



PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan demografi, luas wilayah dan jumlah penduduk;
 - b. bahwa dengan peningkatan jumlah penduduk telah terjadi kepadatan di beberapa wilayah kelurahan dan kecamatan yang menimbulkan kesulitan dalam memberikan pelayanan masyarakat sehingga pelayanan pemerintahan menjadi semakin tidak berimbang karena jarak pusat kelurahan dan kecamatan sangat beragam;
 - c. bahwa kelurahan dan kecamatan yang ada selama ini secara nyata perlu dilakukan penataan, baik dalam kaitan dengan pemekaran, maupun pembentukan kelurahan dan kecamatan baru berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pembangunan Kota Bandar Lampung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5

Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN KECAMATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Bandar Lampung.
5. Kecamatan adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat di Kota Bandar Lampung.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari

- Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kota Bandar Lampung.
7. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kota Bandar Lampung.
 8. Penataan kecamatan adalah reposisi kelurahan dalam kecamatan tertentu di Kota Bandar Lampung.
 9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan di Kota Bandar Lampung.
 10. Lurah adalah kepala kelurahan di Kota Bandar Lampung.
 11. Pembentukan kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan di luar kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung.
 12. Penataan kelurahan adalah pemberian nama baru kelurahan di Kota Bandar Lampung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan kelurahan dan kecamatan dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada pertimbangan demografi dan luas wilayah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya kelurahan dan kecamatan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada jumlah penduduk yang ada di kelurahan dan kecamatan tersebut.

BAB III

PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN KECAMATAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk 28 (dua puluh delapan) kelurahan baru sebagai berikut:

1. Kelurahan Lebak Budi sebagai pemekaran Kelurahan Sukajawa;
2. Kelurahan Gunung Agung sebagai pemekaran Kelurahan Segalamider;
3. Kelurahan Bukit Jati Seminung sebagai pemekaran Kelurahan Penengahan;
4. Kelurahan Kaliawi Persada sebagai pemekaran Kelurahan Kaliawi;
5. Kelurahan Kelapa Tiga Permai sebagai pemekaran Kelurahan Kelapa Tiga;
6. Kelurahan Way Dadi Baru sebagai pemekaran Kelurahan Way Dadi;
7. Kelurahan Korpri Raya sebagai pemekaran Kelurahan Harapan Jaya, yang selanjutnya Kelurahan Harapan Jaya berubah nama menjadi Kelurahan Korpri Jaya;
8. Kelurahan Sukarame Baru sebagai pemekaran Kelurahan Sukarame I, selanjutnya Kelurahan Sukarame I berubah nama menjadi Kelurahan Sukarame;
9. Kelurahan Sumber Sejahtera sebagai pemekaran Kelurahan Sumber Rejo;

10. Kelurahan Beringin Jaya sebagai pemekaran Kelurahan Beringin Raya;
11. Kelurahan Kemiling Raya sebagai pemekaran Kelurahan Kemiling Permai;
12. Kelurahan Langkapura Baru sebagai pemekaran Kelurahan Langkapura;
13. Kelurahan Labuhan Ratu Raya sebagai pemekaran Kelurahan Labuhan Ratu;
14. Kelurahan Kota Sepang sebagai pemekaran Kelurahan Sepang Jaya;
15. Kelurahan Sukamenanti Baru sebagai pemekaran Kelurahan Sukamenanti;
16. Kelurahan Bumi Kedamaian sebagai pemekaran Kelurahan Kedamaian;
17. Kelurahan Tanjung Agung Raya sebagai pemekaran Kelurahan Tanjung Agung;
18. Kelurahan Nusantara Permai sebagai pemekaran Kelurahan Campang Raya;
19. Kelurahan Campang Jaya sebagai pemekaran Kelurahan Campang Raya;
20. Kelurahan Gedong Meneng Baru sebagai pemekaran Kelurahan Gedong Meneng;
21. Kelurahan Rajabasa Pemuka sebagai pemekaran Kelurahan Rajabasa.
22. Kelurahan Rajabasa Nunyai sebagai pemekaran Kelurahan Rajabasa.
23. Kelurahan Kampung Baru Raya sebagai pemekaran Kelurahan Kampung Baru, selanjutnya Kelurahan Kampung Baru berubah nama menjadi Kelurahan Bandar Gumanti;
24. Kelurahan Pematang Wangi sebagai pemekaran Kelurahan Tanjung Senang;
25. Kelurahan Way Kuala sebagai pemekaran Kelurahan Ketapang;
26. Kelurahan Way Tataan sebagai pemekaran Kelurahan Sukamaju;
27. Kelurahan Bilabong Jaya sebagai pemekaran Kelurahan Susunan Baru;
28. Kelurahan Kota Karang Raya sebagai pemekaran Kelurahan Kota Karang.

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk 7 (tujuh) kecamatan baru sebagai berikut:

1. Kecamatan Labuhan Ratu sebagai pemekaran Kecamatan Kedaton;
2. Kecamatan Way Halim sebagai pemekaran Kecamatan Sukarame;
3. Kecamatan Langkapura sebagai pemekaran Kecamatan Kemiling;
4. Kecamatan Enggal sebagai pemekaran Kecamatan Tanjungkarang Pusat;
5. Kecamatan Kedamaian sebagai pemekaran Kecamatan Tanjungkarang Timur;
6. Kecamatan Telukbetung Timur sebagai pemekaran Kecamatan Telukbetung Barat; dan
7. Kecamatan Bumi Waras sebagai pemekaran Kecamatan Telukbetung Selatan.

BAB IV
PENATAAN KELURAHAN DAN KECAMATAN

Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penataan kelurahan dari 98 kelurahan menjadi 126 kelurahan dan penataan kecamatan dari 13 kecamatan menjadi 20 kecamatan.

Bagian Kesatu
Kecamatan Kedaton

Pasal 7

- (1). Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Kedaton berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Kedaton dan Kecamatan Tanjungkarang Pusat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Senang;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjungkarang Pusat;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Langkapura dan Kecamatan Labuhan Ratu;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Way Halim.
- (2). Wilayah kecamatan Kedaton terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Kedaton;
 - b. Kelurahan Sidodadi;
 - c. Kelurahan Sukamenanti;
 - d. Kelurahan Sukamenanti Baru;
 - e. Kelurahan Penengahan;
 - f. Kelurahan Bukit Jati Seminung;
 - g. Kelurahan Surabaya.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Kedaton berada di Kelurahan Kedaton

Bagian Kedua
Kecamatan Labuhan Ratu

Pasal 8

- (1). Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Labuhan Ratu berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Kedaton, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Senang;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kedaton dan Kecamatan Langkapura;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Tanjung Senang;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kedaton.

- (2). Wilayah kecamatan Labuhan Ratu terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Labuhan Ratu;
 - b. Kelurahan Labuhan Ratu Raya;
 - c. Kelurahan Sepang Jaya;
 - d. Kelurahan Kota Sepang;
 - e. Kelurahan Kampung Baru yang selanjutnya berganti nama menjadi Kelurahan Bandar Gumanti;
 - f. Kelurahan Kampung Baru Raya.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Labuhan Ratu berada di Kelurahan Kampung Baru Raya.

Bagian Ketiga
Kecamatan Sukarame
Pasal 9

- (1). Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Sukarame, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Way Halim dan Kecamatan Kedamaian;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan;
- (2). Wilayah kecamatan Sukarame terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Sukarame I, yang selanjutnya berganti nama menjadi Kelurahan Sukarame;
 - b. Kelurahan Sukarame Baru;
 - c. Kelurahan Way Dadi;
 - d. Kelurahan Way Dadi Baru;
 - e. Kelurahan Harapan Jaya, yang selanjutnya berganti nama menjadi Kelurahan Korpri Jaya;
 - f. Kelurahan Korpri Raya.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukarame berada di Kelurahan Sukarame.

Bagian Keempat
Kecamatan Way Halim
Pasal 10

- (1). Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Way Halim berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Tanjungkarang Timur dan Kecamatan Sukabumi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Senang;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjungkarang Timur dan Kecamatan Sukabumi;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjungkarang Pusat dan Kecamatan Kedaton;

- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukarame;
- (2). Wilayah kecamatan Way Halim terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Perumnas Way Halim;
 - b. Kelurahan Way Halim Permai;
 - c. Kelurahan Gunung Sulah;
 - d. Kelurahan Jagabaya I;
 - e. Kelurahan Jagabaya II;
 - f. Kelurahan Jagabaya III.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Way Halim berada di Kelurahan Way Halim Permai.

Bagian Kelima
Kecamatan Kemiling
Pasal 11

- (1). Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Kemiling, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rajabasa;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Telukbetung Barat;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Langkapura dan Kecamatan Tanjungkarang Barat.
- (2). Wilayah kecamatan Kemiling terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Sumber Rejo;
 - b. Kelurahan Sumber Sejahtera;
 - c. Kelurahan Kemiling Permai;
 - d. Kelurahan Kemiling Raya;
 - e. Kelurahan Beringin Raya;
 - f. Kelurahan Beringin Jaya;
 - g. Kelurahan Pinang Jaya;
 - h. Kelurahan Sumber Agung;
 - i. Kelurahan Kedaung.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Kemiling berada di Kelurahan Beringin Raya.

Bagian Keenam
Kecamatan Langkapura

Pasal 12

- (1). Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Langkapura berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Kemiling dan Kecamatan Tanjungkarang Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rajabasa;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjungkarang Barat;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kemiling;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kedaton.

- (2). Wilayah kecamatan Langkapura terdiri dari 5 (lima) kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Langkapura;
 - b. Kelurahan Langkapura Baru;
 - c. Kelurahan Gunung Terang;
 - d. Kelurahan Segala Mider;
 - e. Kelurahan Bilabong Jaya.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Langkapura berada di Kelurahan Langkapura.

Bagian Ketujuh
Kecamatan Tanjungkarang Timur

Pasal 13

- (1). Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Tanjungkarang Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Way Halim;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kedamaian dan Kecamatan Enggal;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Enggal;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kedamaian;
- (2). Wilayah kecamatan Tanjungkarang Timur terdiri dari 5 (lima) kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Kota Baru;
 - b. Kelurahan Tanjung Agung;
 - c. Kelurahan Kebon Jeruk;
 - d. Kelurahan Sawah Lama;
 - e. Kelurahan Sawah Brebes.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanjungkarang Timur berada di Kelurahan Kota Baru.

Bagian Kedelapan
Kecamatan Kedamaian

Pasal 14

- (1). Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Kedamaian berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Tanjungkarang Timur dan Kecamatan Sukabumi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Way Halim dan Kecamatan Sukarame;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bumi Waras dan Kecamatan Enggal;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjungkarang Timur;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi.
- (2). Wilayah kecamatan Kedamaian terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Kedamaian;
 - b. Kelurahan Bumi Kedamaian;
 - c. Kelurahan Tanjung Agung Raya;

- d. Kelurahan Tanjung Baru;
 - e. Kelurahan Kalibalau Kencana;
 - f. Kelurahan Tanjung Raya;
 - g. Kelurahan Tanjung Gading.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Kedamaian berada di Kelurahan Kedamaian.

Bagian Kesembilan
Kecamatan Tanjungkarang Pusat

Pasal 15

- (1). Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Tanjungkarang Pusat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kedaton;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Telukbetung Utara;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjungkarang Barat;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Enggal.
- (2). Wilayah kecamatan Tanjungkarang Pusat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu:
- a. Kelurahan Palapa;
 - b. Kelurahan Durian Payung;
 - c. Kelurahan Kaliawi;
 - d. Kelurahan Kaliawi Persada;
 - e. Kelurahan Kelapa Tiga;
 - f. Kelurahan Pasir Gintung;
 - g. Kelurahan Gotong Royong.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanjungkarang Pusat berada di Kelurahan Palapa.

Bagian Kesepuluh
Kecamatan Enggal

Pasal 16

- (1). Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Enggal berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kecamatan Tanjungkarang Timur, dan Kecamatan Telukbetung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Way Halim dan Kecamatan Tanjungkarang Pusat;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Telukbetung Utara;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjungkarang Pusat dan Tanjungkarang Barat;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjungkarang Timur dan Kecamatan Kedamaian.
- (2). Wilayah kecamatan Enggal terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu:
- a. Kelurahan Enggal;

- b. Kelurahan Pelita;
 - c. Kelurahan Tanjungkarang;
 - d. Kelurahan Gunung Sari;
 - e. Kelurahan Rawa Laut;
 - f. Kelurahan Pahoman.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Enggal berada di Kelurahan Enggal.

Bagian Kesebelas
Kecamatan Telukbetung Barat

Pasal 17

- (1). Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Telukbetung Barat berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Telukbetung Barat dan Kecamatan Telukbetung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjungkarang Barat;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Telukbetung Timur;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Lampung;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Telukbetung Selatan dan Kecamatan Telukbetung Timur.
- (2). Wilayah kecamatan Telukbetung Barat terdiri dari 5 (lima) kelurahan yaitu:
- a. Kelurahan Kuripan;
 - b. Kelurahan Bakung;
 - c. Kelurahan Negeri Olok Gading;
 - d. Kelurahan Batu Putu, yang selanjutnya berganti nama menjadi Kelurahan Batu Putuk;
 - e. Kelurahan Sukarame II.
- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Telukbetung Barat berada di Kelurahan Bakung.

Bagian Keduabelas
Kecamatan Telukbetung Timur

Pasal 18

- (1). Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Telukbetung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Telukbetung Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Telukbetung Barat;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Telukbetung Barat;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Telukbetung Barat dan Telukbetung Selatan.
- (2). Wilayah kecamatan Telukbetung Timur terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Kota Karang;
 - b. Kelurahan Kota Karang Raya;
 - c. Kelurahan Perwata;
 - d. Kelurahan Keteguhan;
 - e. Kelurahan Sukamaju;
 - f. Kelurahan Way Tataan.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Telukbetung Timur berada di Kelurahan Sukamaju.

Bagian Ketigabelas
Kecamatan Telukbetung Selatan

Pasal 19

- (1). Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Telukbetung Selatan berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Telukbetung Selatan dan Telukbetung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjungkarang Pusat;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Telukbetung Timur;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Telukbetung Barat dan Kecamatan Telukbetung Timur;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Telukbetung Utara.
- (2). Wilayah kecamatan Telukbetung Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu:
- a. Kelurahan Telukbetung;
 - b. Kelurahan Gedong Pakuon;
 - c. Kelurahan Pesawahan;
 - d. Kelurahan Talang;
 - e. Kelurahan Sumur Putri;
 - f. Kelurahan Gunung Mas.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Telukbetung Selatan berada di Kelurahan Pesawahan.

Bagian Keempatbelas
Kecamatan Bumi Waras

Pasal 20

- (1). Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Bumi Waras berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Telukbetung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kedamaian;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teluk Lampung;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Telukbetung Utara;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Panjang.
- (2). Wilayah kecamatan Bumi Waras terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu:
- a. Kelurahan Sukaraja;
 - b. Kelurahan Bumi Waras;

- c. Kelurahan Garuntang;
 - d. Kelurahan Pecoh Raya, yang selanjutnya berganti nama menjadi Kelurahan Bumi Raya;
 - e. Kelurahan Kangkung;
 - f. Kelurahan Way Kuala.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Bumi Waras berada di Kelurahan Sukaraja.

Bagian Kelimabelas
Kecamatan Rajabasa

Pasal 21

- (1). Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Rajabasa, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Senang dan Kecamatan Labuhan Ratu;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Langkapura;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Ratu.
- (2). Wilayah kecamatan Rajabasa terdiri dari 5 (lima) kelurahan yaitu:
- a. Kelurahan Rajabasa;
 - b. Kelurahan Rajabasa Nunyai;
 - c. Kelurahan Rajabasa Pemuka;
 - d. Kelurahan Gedong Meneng;
 - e. Kelurahan Gedong Meneng Baru.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Rajabasa berada di Kelurahan Rajabasa Nunyai.

Bagian Keenambelas
Kecamatan Tanjung Senang

Pasal 22

- (1). Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Tanjung Senang berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Rajabasa, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Way Halim;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Ratu;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukarame dan Kabupaten Lampung Selatan.
- (2). Wilayah kecamatan Tanjung Senang terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu:
- a. Kelurahan Tanjung Senang;
 - b. Kelurahan Pematang Wangi;
 - c. Kelurahan Perumnas Way Kandis;

- d. Kelurahan Way Kandis;
 - e. Kelurahan Labuhan Dalam;
 - f. Kelurahan Rajabasa Raya;
 - g. Kelurahan Rajabasa Jaya.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanjung Senang berada di Kelurahan Tanjung Senang.

Bagian Ketujuhbelas
Kecamatan Sukabumi

Pasal 23

- (1). Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Sukabumi berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Tanjungkarang Timur, dan Kecamatan Panjang dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukarame;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Panjang;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kedamaian;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan.
- (2). Wilayah kecamatan Sukabumi terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu:
- a. Kelurahan Sukabumi;
 - b. Kelurahan Sukabumi Indah;
 - c. Kelurahan Campang Raya;
 - d. Kelurahan Nusantara Permai;
 - e. Kelurahan Campang Jaya;
 - f. Kelurahan Way Gubak;
 - g. Kelurahan Way Laga.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukabumi berada di Kelurahan Sukabumi.

Bagian Kedelapanbelas
Kecamatan Tanjungkarang Barat

Pasal 24

- (1). Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Tanjungkarang Barat berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Tanjungkarang Barat dan Kecamatan Tanjungkarang Pusat dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Langkapura;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjungkarang Pusat dan Kecamatan Telukbetung Barat;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kemiling;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjungkarang Pusat.
- (2). Wilayah kecamatan Tanjungkarang Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu:
- a. Kelurahan Gedong Air;
 - b. Kelurahan Sukajawa;

- c. Kelurahan Lebak Budi;
 - d. Kelurahan Kelapa Tiga Permai;
 - e. Kelurahan Susunan Baru;
 - f. Kelurahan Gunung Agung;
 - g. Kelurahan Sukadanaham.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanjungkarang Barat berada di Kelurahan Gedong Air.

Bagian Kesembilanbelas
Kecamatan Telukbetung Utara

Pasal 25

- (1). Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Telukbetung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Enggal dan Tanjungkarang Pusat;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Telukbetung Selatan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Telukbetung Selatan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bumi Waras dan Kecamatan Enggal.
- (2). Wilayah kecamatan Telukbetung Utara terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu:
- a. Kelurahan Kupang Kota;
 - b. Kelurahan Kupang Raya;
 - c. Kelurahan Kupang Teba;
 - d. Kelurahan Pengajaran;
 - e. Kelurahan Gulak-Galik;
 - f. Kelurahan Sumur Batu.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Telukbetung Utara berada di Kelurahan Kupang Kota.

Bagian Keduapuluh
Kecamatan Panjang

Pasal 26

- (1). Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Panjang berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Panjang dan Kecamatan Telukbetung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bumi Waras;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan.
- (2). Wilayah kecamatan Panjang terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu:
- a. Kelurahan Srengsem;
 - b. Kelurahan Karang Maritim;
 - c. Kelurahan Panjang Utara;

- d. Kelurahan Panjang Selatan;
 - e. Kelurahan Pidada;
 - f. Kelurahan Way Lunik;
 - g. Kelurahan Ketapang.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Panjang berada di Kelurahan Karang Maritim.

Pasal 27

Batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 26 dituangkan dalam peta administrasi wilayah kelurahan dan kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan penataan dan pembentukan kelurahan dan kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan kelurahan dan kecamatan, dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua surat menyurat dan dokumen yang sebelumnya memakai domisili kecamatan dan kelurahan lama/induk tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya surat menyurat dan dokumen tersebut ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Hal-hal yang bersifat teknis antara lain penetapan batas dan luas wilayah serta peta administrasi kecamatan dan kelurahan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung dinyatakan dicabut.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 Juni 2012

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012 NOMOR : 04

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN KECAMATAN

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan terhadap Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu langkah strategis Pemerintahan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewajiban kepada daerah otonom kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk nyata yang dapat dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan itu adalah dengan melakukan percepatan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat sebagai kewajiban pemerintah daerah, terutama dilakukan pada tingkat pemerintahan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan optimalisasi pelayanan masyarakat tersebut, termasuk kewenangan untuk melakukan pemekaran di wilayah administratifnya seperti melakukan pembentukan kecamatan dan kelurahan baru untuk proses akselerasi pelayanan masyarakat.

Pembentukan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum pembentukan kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung. Keberadaannya akan meringkai proses percepatan terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat. Pembentukan peraturan

daerah tentang pembentukan kecamatan dan kelurahan ini berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.

- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012
NOMOR 04